



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN PERTUKARAN**  
**MAHASISWA**  
**DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KURIKULUM**  
**MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**



Nomor: 3882/UN30.11/KS/2020

Nomor: 6051/UN26.14/TU/2020

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh (30-11-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. Dwi Wahyuni Ganefianti, M.S.  
NIP : 196311141988032012  
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu  
Alamat : Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si  
NIP : 196110201986031002  
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro No.1, Kelurahan Gedong Meneng,  
Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung  
35141

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan ketentuan sebagai berikut:



**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan kerjasama dengan ruang lingkup kegiatan yaitu pertukaran mahasiswa dan transfer kredit dalam rangka **Implementasi Kurikulum MBKM** berbentuk perkuliahan/praktikum/praktik lapangan/magang dalam satuan kredit semester yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak.

**Pasal 3**  
**DASAR PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada :
  - a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
  - d. Nota Kesepahaman Bersama antara Rektor Universitas Bengkulu dengan Rektor Universitas Lampung dengan Nomor 2251/UN30/KS/2019 dan Nomor 148/UN26/HK.01.03/2019 tanggal 10 Januari 2019.
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sebagai berikut:
  - a. Nota Kesepahaman Bersama;
  - b. Surat Perjanjian Kerjasama;
  - c. Jadwal Waktu Pelaksanaan Kegiatan.





**Pasal 4**  
**PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akan disusun bersama oleh para pihak.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

**Pasal 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Mendapatkan pelayanan pendidikan bagi mahasiswa yang melaksanakan pertukaran pelajar di masing-masing pihak.
  - b. Mendapatkan laporan hasil penilaian mahasiswa peserta MBKM setelah semester berakhir.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Menerima mahasiswa dari masing-masing pihak untuk melaksanakan kegiatan pertukaran atau transfer kredit dalam bentuk perkuliahan/praktikum/praktik lapangan/magang dalam satuan kredit semester.
  - b. Merancang pelayanan pendidikan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
  - c. Melaksanakan perkuliahan dan mengikutsertakan mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM yang dikirimkan oleh masing-masing pihak.

<b>PARAF</b>	
R	

- d. Menyetarakan dan memadankan perkuliahan yang diselenggarakan masing-masing pihak terhadap mata kuliah kurikulum dan hasil penilaian.
- e. Melakukan koordinasi antar pihak jika timbul permasalahan terkait mahasiswa peserta MBKM.
- f. Mengembalikan mahasiswa peserta MBKM kepada **PARA PIHAK** pengirim jika mahasiswa melanggar atau tidak mengindahkan peraturan yang berlaku.
- g. Melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

#### **Pasal 7** **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8** **PEMBATALAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

**PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dapat membatalkan surat perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila:

- (1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal ditandatangani surat perjanjian kerjasama ini, tidak atau belum memulai kegiatan.
- (2) Pembatalan dapat dilakukan dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

#### **Pasal 9** **PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, sejauh mungkin **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

<b>PARA PIHAK</b>	
	

**Pasal 10**  
**ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap 2 (dua).

**PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas Bengkulu



Dr. Ir. Dwi Wahyuni Ganefianti, M.S  
NIP. 196311141988032012

**PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas Lampung



Prof. Dr. Irwan Sukri Banuwa, M.Si  
NIP. 196110201986031002

